BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 31 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 - 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gander di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 – 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 3277);

2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No 111 Concerning Discrimination In Respect Of Emplayment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang.....

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5606);

5. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang–Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan sistem Data Gender Dan Anak;

16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gander Pada Pemerintah Aceh;

17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Bener Meriah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah;
4. Rencana Aksi Daerah Pengaurusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

8. Dinas.....

8. Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPP,PA&KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;
9. Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Bener Meriah dan Kecamatan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Bener Meriah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2017;
13. Rencana Strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
16. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosal dan budaya masyarakat;
17. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki–laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control da perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan;
18. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kebijakan hingga dalam proses penyusunan rencana aksi;

19. Kesetaraan.....

19. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
20. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki–laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang di mulai dari perencanaan hingga pengalokasian anggaran;
21. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki – laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan berkeadilan gender;
22. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat dengan GBS adalah dokumen yang mengalokasikan suatu Output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada/suatu biaya telah disosialisasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di kabupaten;
24. Focal Point PUG adalah Aparatur Organisasi Perangkat Daerah yangmempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing – masing
25. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal –usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2020–2022 adalah untuk :

a. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
b. Acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada perangkat daerah / unit kerja, dan;
c. Acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 3.....

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2020 – 2022 bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, singkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 4

(1) RAD PUG Tahun 2020–2022 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2) RAD PUG 2020 – 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2020 – 2022 oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RAD PUG Tahun 2020 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;
   a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
   b. Tanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
   c. Instansi terkait, yang memuat instansi / kelompok kerja /tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
   d. Kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan *(Outcame)* dari pelaksanaan aksi tersebut;
   e. Ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (Output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan
   f. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing – masing pelaksanaan aksi;

(2) Contoh.....

(2) Contoh format RAD PUG Tahun 2020 – 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020 – 2022.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 30 November 2020 M
15 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 30 November 2020 M
15 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR :31 TAHUN 2020
Tanggal :30 November 2020 M
15 Rabiul Akhir 1442 H

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 – 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN				KET
1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	6
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG									
Terbentuknya wadah konsuitasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/ lembaga di Kabupaten Bener Meriah									
– Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG –	Pokja PUG	Dinas PP,PA Dan KB BAPPEDA	Terwujudnya pola kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan					
– Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG diseluruh OPD	Pokja PUG	Dinas PP,PA Dan KB BAPPEDA	Terbentuknya Focal Point diseluruh OPD	Adanya SK Tim Focal Point diseluruh OPD					
– Penyusunan Rancangan RAD PUG Tahun 2020 - 2022	Pokja PUG Kabupaten	Dinas PP,PA Dan KB ,BAPPEDA	Tersusunnya Draf Perbup RAD – PUG Tahun 2020 – 2022	Adanya Perbup RAD – PUG Tahun 2020 – 2022					

– Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten	Dinas PP,PA Dan KB	Dinas PP,PA Dan KB	Terlaksananya kegiatan Rapat koordinasi Pokja PUG	Terlaksanya kegiatan Pokja PUG dan terselesainya masalah tentang PUG					
– Pembentukan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak)	Dinas PP,PA Dan KB	Dinas PP,PA Dan KB		Tergalangnya partisipasi lembaga masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan Perlindungan Prempuan dan Anak					
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER									
Terimplemwntasinya Pengarusutamaan Gender dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah									
– Sosialisasi dan bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Pokja PUG, Focal Point di semua OPD di Kab. Bener Meriah	Dinas PP,PA Dan KB	OPD Kabupaten Bener Meriah	Pokja PUG, Focal Point di OPD Kabupaten Bener Meriah, memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Penguatan PUG					

– Workshop PPRG	Dinas PP,PA Dan KB BAPPEDA	Dinas PP,PA Dan KB BAPPEDA	Pelaksanaan workshop PPRG bagi Kasubbag Perencanaan seluruh OPD	Adanya Dokumen RKA yang dianalisis GBS dan GAPdi seluruh OPD	
– Pembinaan ke Kecamatan tentang PUG PPRG	Dinas PP,PA Dan KB BAPPEDA	Kecamatan Kab. Bener Meriah	Pelaksanaan Pembinaan bagi Perencanaan di Kecamatan di Kab. Bener Meriah	Adanya Dokumen RKA yang dianalisis GBS dan GAP di seluruh Kecamatan Kab. Bener Meriah	
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)					
– Pembentukan Tim Teknis	Pokja PUG Kabupaten	BAPPEDA dan Dinas PP, PA Dan KB	Terwujudnya pelaksanaan PPRG di Kabupaten Bener Meriah	– Terbentuknya Tim Teknis dan Sekretariat PPRG – Di tetapkannya Tim Teknis PPRG dengan Keputusan Ketua Pokja PUG – Sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Kabupaten Bener Meriah	

– Penetapan pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan PPRG	Tim Teknis PPRG	– BAPPEDA Kab – Dinas PP,PA Dan KB – Inspektorat – BPKPA Kab.	Pengintegrasian gender dalam program pembangunan daerah	– Ditetapkanya Perbup Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG Kab. Bener Meriah Tahun 2019	
– Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget statement (GBS) pada RKA / DPA OPD	Tim Teknis PPRG	– BAPPEDA Kab – Dinas PP,PA Dan KB – Inspektorat – BPKPA Kab.	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Kab. Bener Meriah	– Fasilitasi Penguatan PUG dan PPRG – Adanya program /kegiatan yang telah di analisis dengan GBS dan GAP – Publikasi GAP dan GBS pada RKA/DPA SKPD pada Website Pemda	
PENINGKATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER					
– Penyusunan pedoman pengumpulan data Tingkat Kabupatenterpilah gender	Pokja PUG	BAPPEDA Dan Dinas PP,PA Dan KB	Terbentuknya draf SK tentang data terpilah	Adanya SK tentang data terpilah	

– Penyusunan Profil gender Tingkat Kabupaten	Dinas PP,PA Dan KB	BAPPEDA BPS Dan Seluruh OPD	Tersedianya data terpilah yang dibutuhkan untuk pembuatan profil gender	Terbentuknya profil gender Kabupaten	
– Publikasi Profil Gender Kabupaten Bener Meriah	Dinas PP,PA Dan KB	Tim Penyusunan Buku Data Terpilah Kabupaten Bener Meriah	Terpublikasikan Profil Gender Kabupaten Bener Meriah	Tersedianya informasi/ data yang terpilah antara laki – laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	
– Bimbingan Teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana OPD	Pokja PUG	BAPPEDA Dinas PP,PA Dan KB	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan profil gender	Adanya data terpilah di masing – masing OPD yang diperlukan untuk pembuatan profil gender Kabupaten	
– Pembuatan website Pokja PUG	Pokja PUG	Dinas PP,PA Dan KB BAPPEDA Dan Dinas Kominfo	Terbuatnya website PUG	Terbuatnya website Pokja PUG	

OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER					
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran					
– Pemantauan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bener Meriah	Kelompok Kerja PUG	BAPPEDA Dinas PP,PA Dan KB	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Bener Meriah sebagai bahan perumusan kebijakan	
PENANGANAN ISU – ISU STRATEGI GENDER					
– Pemetaan Industri Rumahan	Dinas PP, PA Dan KB (Pemberdayaan Perempuan)	Dinas PP,PA Dan KB	Terlaksananya kegiatan pemetaan industry rumahan diseluruh Kecamatan	Adanya data jumlah industry Rumahan	
– Pembinaan Industri Rumahan	Dinas PP, PA Dan KB	Dinas PP, PA Dan KB	Terlaksananya kegiatan pembinaan pembinaan industry rumahan di Kab. Bener Meriah	Adanya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh industry rumahan	
– Sosialisasi penghapusan KDRT perempuan dan anak	Dinas PP, PA Dan KB (PP Dan PA)	Dinas PP, PA Dan KB Dinas Sosial MPU	Terlaksananya sosialisasi KDRT perempuan dan anak di Kab. Bener Meriah	Menurunnya angka kekerasan pada perempuan dan anak	

– Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas PP, PA Dan KB (PP Dan PA)	Dinas PP, PA Dan KB	Terlaksananya kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya data pencatatan dan pelaporan KDRT perempuan dan anak	
– Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Dinas PP, PA Dan KB (PP Dan PA)	Dinas PP, PA Dan KB Dinsos Kabupaten Polres Kabupaten MPU	Adanya Wadah untuk penanganan kasus KDRT perempuan dan Anak	Tertanganinya kasus KDRT perempuan dan Anak	
– Pembentukan forum PKDRT TK Desa	Dinas PP, Pa Dan KB	Dinas PP,PA Dan KB PKK MPU	Terbentuknya forum PKDRT di Tk. Desa	Tertanganinya masalah KDRTbagi perempuan dan anak di desa secara cepat	
– Pendampingan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Dinas PP, PA Dan KB	Dinas PP, PA Dan KB Polres Bener Meriah Dinsos PKK MPU	Melaksanakan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami KDRT	Melakukan pendampingan terhadap korban KDRT sampai tuntas	

– Lomba Implementasi nilai – nilai kejuangan perempuan Indonesia	Dinas PP, PA Dan KB (PP Dan PA)	Dinas PP, PA Dan KB PKK	Terlaksananya lomba nilai-nilai perempuan Indonesia	Dapat lomba perempuan-perempuan yang menginspirasi	

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI